



PENETAPAN

Perkara Nomor : 52/Pdt.P/ 2022/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BAYU SUGARA, beralamat di jalan Pamijahan Rt 06 Rw 10 Kel. Panyingkiran
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksinya

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register No. 52/Pdt.P/2022/PN.Tsm. tanggal 24 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Nenden Sri Rahayu pada tahun 2018 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/48/1/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-07112018-0021 tercantum atas nama Arjuna Nur Argani, yang lahir di Bandung 02 November 2018, anak ke satu dari ayah Bayu Sugara dan ibu Nenden Sri Rahayu. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal Tujuh November.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3278040405180006 atas nama kepala keluarga Bayu Sugara tercantum nama anak Pemohon yang bernama Arjuna Nur Argani Lahir di Kota Bandung, Tanggal 02 Tahun 2018, anak Ke satu Jenis Kelamin laki-laki dari Ayah Bayu Sugara Ibu Nenden Sri Rahayu. Sebagaimana Kartu Keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 05-10-2021.

halaman 1 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-07112018-0021 tercantum atas nama Arjuna Nur Argani yang lahir di Bandung. Semula tercantum nama Arjuna Nur Argani diganti menjadi Ahmad Novianto. Adapun alasannya anak Pemohon di ganti karena anak sering rewel dan sakit-sakitan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-07112018-0021 tercantum atas nama Arjuna Nur Agani yang lahir di Kota Bandung, 02 November 2018, semula tercantum nama Arjuna Nur Agani diganti menjadi Ahmad Novianto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-07112018-0021 semula tercantum atas nama Arjuna Nur Argani diganti menjadi Ahmad Novianto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---|
| Bukti P – 1 | : Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Bayu Sugara dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; |
| Bukti P – 2 | : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3278040405180006 atas nama kepala keluarga Bayu Segara ; |
| Bukti P – 3 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.0048/48/I2018 atas nama Bayu Sugara dan Nenden Sri Rahayu ; |
| Bukti P – 4 | : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3278-LU-07112018-0021 atas nama Arjuna Nur Argani ; |

halaman 2 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 5

: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Bayu Sugara tanggal 16 Mei 2011 dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mamat Rahmat :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung pemohon
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran dari Arjuna Nur Agani menjadi Ahmad Novianto ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan ;

2. Saksi Weri Susandi :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran dari Arjuna Nur Agani menjadi Ahmad Novianto ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama

halaman 3 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Bahwa sesuai dengan Biodata Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-2) Pemohon tinggal di Kota Tasikmalaya dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Arjuna Nur Agani menjadi Ahmad Novianto;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon sering sakit –sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi dan bukti-bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pergantian nama pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon No. 3278-LU-07112018-0021 yang semula tertulis Arjuna Nur Agani menjadi **Ahmad Novianto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **BUNGA LILLY, S.H.** Hakim pada

halaman 4 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **CECECP JALIL, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CECEP JALIL, S.H.

BUNGA LILLY, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | :Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Total | : Rp110.000,- |
| Tebbilang (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

halaman 5 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt P/2022/PN Tsm